

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi modern pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari proses industrialisasi. Sejak awal era pembangunan nasional, sektor industri diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.¹ Ekspansi kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih dipandang sebagai motor penggerak pembangunan. Namun demikian, di balik kontribusi ekonomi tersebut, aktivitas industri juga membawa konsekuensi ekologis yang tidak sederhana.² Proses produksi yang melibatkan bahan kimia, energi, dan sumber daya alam sering kali menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara tepat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, relasi antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan akan menimbulkan kerusakan ekologis yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.³ Oleh karena itu, hukum lingkungan hadir sebagai instrumen pengendali yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tetap berada dalam batas-batas keberlanjutan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas bagi setiap subjek hukum yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup semakin menguat seiring dengan berkembangnya berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan memiliki implikasi luas terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlanjutan ekosistem. Berbagai studi empiris memperlihatkan bahwa degradasi kualitas

¹ Rizki Erdayani Syed Agung Afandi, dap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlanjutan ekosistem. Salah satu penelitian oleh Jakarta Rendah Remisi Penelitian di Jakarta menunjukkan polusi udara menyebabkan lebih dari 90 juta kasus gejala pernapasan dan sekitar 3.000 kematian per tahun, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Studi lain di kawasan industri mengonfirmasi peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, infeksi pernapasan, PPOK, dan kanker paru akibat paparan PM2.5 melebihi batas WHO Muslim Afandi, *PENGANTAR TEORI BANGUNAN*, Nail Hidayat Afandi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).

² Ibid, Hlm 38.

³ Ega Saputra et al., "Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Dalam Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 4 (2025): 218–32, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.1375>.

lingkungan tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius serta kerugian ekonomi yang signifikan.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Jakarta Rendah Emisi Research di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa polusi udara berkontribusi terhadap lebih dari 90 juta kasus gejala gangguan pernapasan setiap tahun dan diperkirakan menyebabkan sekitar 3.000 kematian prematur per tahun. Dampak tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah akibat meningkatnya biaya kesehatan, penurunan produktivitas masyarakat, serta beban sosial yang harus ditanggung oleh negara.⁴ Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat bahwa jutaan kematian prematur setiap tahun berkaitan erat dengan kualitas lingkungan yang buruk. Faktor-faktor seperti polusi udara, pencemaran air, serta paparan bahan kimia berbahaya menjadi penyebab utama meningkatnya beban penyakit di berbagai negara. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas kesehatan manusia serta keberlanjutan kehidupan sosial.⁵

Data statistik menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur masih menjadi salah satu kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12 persen pada Triwulan II-2025.⁶ Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 4,12 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di Indonesia tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ini sekaligus mencerminkan bahwa industri pengolahan masih memiliki peranan strategis dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.

Sektor industri tekstil dan pengolahan serat termasuk dalam kategori industri yang memiliki risiko pencemaran tinggi. Proses produksi dalam industri ini umumnya melibatkan penggunaan bahan kimia seperti pelarut, zat pemutih, pewarna sintetis, serta senyawa sulfur yang apabila tidak dikelola dengan sistem pengolahan limbah yang memadai dapat mencemari

⁴ Ginanjar Syuhda, "Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan Warga Jakarta," Jakarta Rendah Emisi, 2022, <https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/174/dampak-polusi-udara-bagi-kesehatan-warga-jakarta>.

⁵ World Health Organization, "Air Pollution," WHO, 2025, https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1.

⁶ Moh. Edy Mahmud, "Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Capai 5,12 Persen," Badan Pusat Statistik, 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/08/05/741/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2025-capai-5-12-persen.html>.

lingkungan sekitar. Limbah cair yang dihasilkan sering kali mengandung zat berbahaya yang dapat menurunkan kualitas air permukaan maupun air tanah. Selain itu, emisi gas dari proses produksi juga berpotensi menimbulkan gangguan kualitas udara yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.⁷

Dalam sistem hukum perdata, pertanggungjawaban umumnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*fault liability*). Prinsip ini mengharuskan pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh kesalahan pihak lain. Dalam konteks pencemaran lingkungan, pembuktian tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Kerusakan lingkungan sering kali bersifat kumulatif, melibatkan banyak faktor, serta memerlukan analisis ilmiah yang kompleks untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban berbasis kesalahan sering kali tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban pencemaran.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, hukum lingkungan modern mengembangkan pendekatan pertanggungjawaban yang lebih progresif, salah satunya melalui prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku kegiatan yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas berisiko harus pula menanggung konsekuensi apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Salah satu contoh kasus konkret yang menunjukkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah kasus yang melibatkan PT Rayon Utama Makmur, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi serat rayon sintesis dan berlokasi di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sejak mulai beroperasi pada akhir tahun 2017, aktivitas produksi perusahaan tersebut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Berbagai laporan masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan memicu terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar.⁸

⁷ Shariful Islam, "A Study on the Solutions of Environment Pollutions and Worker's Health Problems Caused by Textile Manufacturing Operations," *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research* 28, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.26717/bjstr.2020.28.004692>.

⁸ Admin LBH Semarang, "MELAWAN DAN MENGHUKUM PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN, PT RUM DI GUGAT PERDATA, DAN DI TUNTUT PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO," LBH

Pencemaran udara terjadi karena proses produksi PT RUM menghasilkan bau menyengat yang menyerupai bau septic tank, telur busuk, dan selokan. Bau tersebut tercium hingga ke permukiman warga dan menimbulkan berbagai keluhan kesehatan, seperti pusing, mual, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Kondisi ini berlangsung secara terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pabrik.

Persoalan PT RUM mencuatkan urgensi efektivitas sistem hukum dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban korporasi. Dalam banyak kasus serupa, hambatan utama terletak pada pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan perdata. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) menjadi relevan karena perusahaan ini mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) serta menghasilkan limbah yang memberikan ancaman serius. Selain itu, Polluter Pays Principle menuntut agar biaya pemulihan lingkungan dan kerugian masyarakat tidak dibebankan kepada negara atau publik, melainkan diinternalisasi sepenuhnya oleh PT RUM sebagai pelaku usaha..

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran limbah industri tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem hukum dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban korporasi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana prinsip strict liability dan polluter pays dapat berfungsi secara efektif dalam menuntut tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, penting pula untuk mengkaji bagaimana kedua prinsip tersebut diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas pembuktian ilmiah sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Akibatnya, proses pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan optimal dan masyarakat yang terdampak tidak selalu memperoleh perlindungan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi atas pencemaran limbah industri

Semarang, 2023, <https://lbhsemarang.id/melawan-dan-menghukum-pelaku-pencemaran-lingkungan-pt-rum-di-gugat-perdata-dan-di-tuntut-pidana-di-pengadilan-negeri-sukoharjo/>.

dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis prinsip *strict liability* dan *polluter pays* sebagai landasan normatif dalam menuntut tanggung jawab korporasi. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris mengenai kondisi pencemaran lingkungan di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kedua prinsip tersebut dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays Principle* dalam hukum lingkungan Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas pencemaran limbah industri yang ditimbulkan oleh aktivitas PT Rayon Utama Makmur dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi atas pencemaran limbah industri dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Secara lebih spesifik yaitu:

1. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays Principle* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana kedua prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar normatif dalam menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang kegiatannya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
2. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap pencemaran limbah industri yang diakibatkan oleh aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo. Kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana perusahaan sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan industrinya, baik dalam bentuk kewajiban pemulihan lingkungan maupun